



**PENETAPAN**

**Nomor 465/Pdt.G/2019/PA Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara :

AJIBA binti H. ABD. MAJID, umur 52 tahun, pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Anoa Nomor 10 Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

BUNGAWATI binti H. ABD. MAJID, umur 50 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Perumahan Pinang Permai Blok D1/6 Enrekang, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

BAHARUDDIN Dg. PERANI,S.Ag bin H. ABD. MAJID, umur 46 tahun, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat di Jalan Demmarandang, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

melawan

NUR ALAM binti H. ABD. MAJID, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Unta Nomor 10 B, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

MURNI binti H. ABD. MAJID, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Blora I Nomor 10 RT 019, Kelurahan Klandasan Iilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;



M. SYUKUR bin H. ABD. MAJID, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wiyata RT. 022, Kelurahan Sepinggán Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;  
Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 188/Pdt.G/2019/PA Sidrap tanggal 1 Maret 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami isteri orang yang bernama H. ABD. MAJID BIN SENONG (suami) dengan Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI alias Bangki (isteri) di Jl. Unta No.10 B Kelurahan Wala, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa H. ABD. MAJID BIN SENONG, semasa hidupnya telah menikah hanya 1 (satu) kali dengan Perempuan yang bernama Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI, dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yakni masing-masing bernama :
  - 2.1. MURNI MAJID BINTI H. ABD. MAJID (turut Tergugat I)
  - 2.2. NUR ALAM BINTI H. ABD. MAJID ( Tergugat )
  - 2.3. AJIBA BINTI H. ABD. MAJID ( Penggugat I)
  - 2.4. BUNGAWATI BINTI H. ABD. MAJID (Penggugat II)
  - 2.5. BAHARUDDIN Dg. PARANI BIN H. ABD. MAJID (Penggugat III)
  - 2.6. M. SYUKUR BIN H. ABD. MAJID (turut Tergugat II)
3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI, telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan



Wala Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap pada tanggal 14 Februari 2019, dengan meninggalkan ahli waris, seorang suami sebagai Duda dan 6 (enam) orang anak seperti tersebut diatas pada poin 2;

4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, H. ABD. MAJID BIN SENONG, telah meninggal dunia pula dalam keadaan sakit dan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap pada tanggal 14 Februari 2019, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris tersebut diatas pada poin 2;

5. Bahwa ke dua orang tua almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI dan kedua orang tua alm. H. ABD. MAJID BIN SENONG, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI dan H. ABD. MAJID BIN SENONG, namun tanggal, bulan dan tahun meninggalnya kedua orang tua tersebut tidak diketahui lagi;

6. Bahwa alm. H. ABD. MAJID BIN SENONG dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI, adalah pewaris dalam perkara ini;

7. Bahwa ke 6 (enam) orang anak tersebut diatas (pada poin 2), dalam perkara ini disebut sebagai ahli waris dari (alm) H. ABD. MAJID BIN SENONG dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI;

8. Bahwa alm. H. ABD. MAJID BIN SENONG dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI, selain meninggalkan anak tersebut diatas sebagai ahli waris (poin 2), juga meninggalkan harta benda (tirkah) yang belum pernah terbagi waris kepada ahli warisnya dan juga tidak pernah dipindahtangankan kepada pihak ketiga, yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI yakni :

**8.1.** Sembilan ( 9 ) petak tanah persawahan atas nama Hj. BANGKI CETTI alias BANGKI, dengan luas sekitar 17.500 m<sup>2</sup> (1,75 Ha) yang terletak di Kampung/Dusun Salopadang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Utara : Sawah Lanjong, Kamaluddin, Onding;  
Sebelah Timur : Saluran Air  
Sebelah Selatan : Sawah H. Onding  
Sebelah Barat : Sawah H. Raupong dan sawah H. Capi;

Selanjutnya disebut objek sengketa 1 (satu), yang dikuasai oleh tergugat sampai dengan dimasukkannya gugatan waris ini pada Pengadilan Agama Sidrap;

8.2. Lima ( 5 ) petak tanah persawahan atas nama Hj. YE'BANGKI binti LA CETTI, dengan luas sekitar 7.500 m<sup>2</sup> (0,75 Ha) yang terletak di Kampung/Dusun Salopadang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H.Supu, sawah Lan Roleng;  
Sebelah Timur : Saluran Air;  
Sebelah Selatan : Sawah La Tunreng ;  
Sebelah Barat : Saluran air;

Selanjutnya disebut objek sengketa 2 (dua), yang dikuasai oleh **TERGUGAT** sampai dengan dimasukkannya gugatan waris ini pada Pengadilan Agama Sidrap ;

9. Bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2018 atau dalam kurun waktu tahun 2018, semua objek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat , tanpa alasan yang jelas dan tidak menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya, yang mana juga berhak terhadap objek sengketa tersebut., pada hal objek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris antara para Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat I dan II;

10. Bahwa TERGUGAT selama ini telah menunjukkan itikad kurang baik, yaitu ingin menguasai sendiri harta peninggalan (alm) H. ABD. MAJID BIN SENONG dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI dengan cara melawan hukum (faraidul islam), yaitu tidak ingin membagi harta peninggalan (alm) H. ABD. MAJID BIN SENONG dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI,



padahal para Penggugat dan turut Tergugat I dan II, juga berhak atas harta peninggalan orang tua yang merupakan anak kandung langsung.

11. Bahwa oleh karena harta-harta yang menjadi objek sengketa tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan dari H. ABD. MAJID BIN SENONG (alm) dengan Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI, yang belum pernah terbagi waris secara sah menurut hukum Islam (faraidh), sebagaimana yang diuraikan diatas, maka adalah wajar bilamana segala macam surat-surat yang ada didalam tangan/penguasaan Tergugat atau para turut Tergugat, ataukah kepada siapapun baik berupa SPPT atau berupa Sertifikat hak milik, Akta hibah dan ataupun surat-surat lainnya, baik atas nama Tergugat, maupun atas nama orang lain, yang erat hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para Penggugat, selaku ahli waris dari H. ABD. MAJID BIN SENONG (alm) dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI;

12. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara damai, dengan cara kekeluargaan, maka dengan ini para Penggugat terpaksa menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyelesaikan pembagian waris dari harta peninggalan alm. H. ABD. MAJID BIN SENONG dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI berdasarkan hukum faraid Islam.

13. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan TERGUGAT akan menghilangkan/memindahtangankan objek sengketa dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Sidrap belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya perlu dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut.



14. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh TERGUGAT, sekiranya adalah wajar apabila TERGUGAT, dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalei memenuhi isi putusan Perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

15. Bahwa para Penggugat (I,II dan III) dan Tergugat serta para turut Tergugat I dan II adalah merupakan ahli waris almarhum H. ABD. MAJID BIN SENONG dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI, yang berhak untuk mewarisi secara adil dari objek sengketa tersebut diatas pada poin 8.1 dan 8.2, yang merupakan harta dari peninggalan almarhum H. ABD. MAJID BIN SENONG dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI, maka dari itu, para Penggugat, memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili serta memutus perkara ini untuk membagi waris harta tersebut kepada para ahli waris alm. H. ABD. MAJID BIN SENONG dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI, sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (Faraid ).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Penggugat, memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa, Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI, meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2016 dan H. ABD. MAJID BIN SENONG, meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2018;
4. Menyatakan H. ABD. MAJID BIN SENONG (alm) dan almh. Hj. YE' BANGKI binti LA CETTI, adalah pewaris dalam perkara ini;



5. Menyatakan ahli waris dari alm. H. ABD. MAJID BIN SENONG dan almh. Hj. BANGKI binti LA CETTI adalah sebagai berikut :

5.1. MURNI MAJID BINTI H. ABD. MAJID (turut Tergugat I)

5.2. NUR ALAM BINTI H. ABD. MAJID ( Tergugat )

5.3. AJIBA BINTI H. ABD. MAJID ( Penggugat I)

5.4. BUNGAWATI BINTI H. ABD. MAJID (Penggugat II)

5.5. BAHARUDDIN Dg. PARANI BIN H. ABD. MAJID (Penggugat III)

5.6. M. SYUKUR BIN H. ABD. MAJID (turut Tergugat II);

6. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berikut ini :

6.1. Sembilan (9) petak tanah persawahan atas nama Hj. BANGKI CETTI alias BANGKI, dengan luas sekitar 17.500 m<sup>2</sup> ( 1,75 Ha ) yang terletak di Kampung/Dusun Salopadang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Lanjong, Kamaluddin, Onding;

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Selatan : Sawah H. Onding

Sebelah Barat : Sawah H. Raupong dan sawah H. Capi;

6.2. Lima ( 5 ) petak tanah persawahan atas nama Hj. Ye'BANGKI binti LA CETTI, dengan luas sekitar 7.500 m<sup>2</sup> (0,75 Ha) yang terletak di Kampung/Dusun Salopadang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H.Supu, sawah Lan Roleng;

Sebelah Timur : Saluran Air;

Sebelah Selatan : Sawah La Tunreng ;

Sebelah Barat : Saluran air;

Yang dikuasai oleh Tergugat tersebut adalah sebagai harta peninggalan dari H. ABD. MAJID BIN SENONG (alm) dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI, yang harus dibagi waris secara Islam kepada seluruh ahli warisnya.



7. Menetapkan menurut hukum besarnya bahagian masing-masing ahli waris almarhum H. ABD. MAJID BIN SENONG dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI, terhadap boedel waris tersebut sesuai hukum Islam ( faraid );
8. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai atau mendapat hak ataupun bergantung hak dari padanya terhadap objek sengketa sebagaimana yang telah ditetapkan pada objek sengketa 1 dan 2 pada poin 6.1 dan poin 6.2 tersebut diatas, untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para ahli waris almarhum H. ABD. MAJID BIN SENONG dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI, yang berhak terhadap objek sengketa secara sukarela termasuk kepada Penggugat, tanpa syarat dan beban hak apapun diatasnya, setelah ada pembagian dari Pengadilan Agama Sidrap, dan jika tidak bisa, maka akan dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi keseluruhan ahli waris almarhum H. ABD. MAJID BIN SENONG dan almh. Hj. YE' BANGKI BINTI LA CETTI, secara adil, berdasarkan porsi (bagian) masing-masing para Ahli Waris yang berhak;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalei memenuhi isi putusan dalam Perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon- putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Sitti Musyayyadah. Namun, baik melalui penasehatan



majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya sebelum sidang tahap pembacaan gugatan, para Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata para Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, oleh karena pencabutan perkara oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Sidrap dari para Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 M, bertepatan tanggal 4 Muharram 1441 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Ali Rasyidi Muhammad, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.  
Lc.**

ttd

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

Panitera pengganti,

ttd

**Mindriani Amin, S.H.**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	B	:	Rp 235.000,00
iaya Panggilan		Rp	20.000,00
4.	B		
iaya PNBK			
5.	B	:	Rp 10.000,00
iaya Redaksi			
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	351.000,00